

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A.KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab bab yang lalu tersebut maka penelitian tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hak jawab rumah sakit adalah hak yang diberikan kepada rumah sakit ketika terjadi sengketa medik dimana rumah sakit tersebut mendapat penuntutan dari pasien atau keluarga, dan pasien atau keluarganya menginformasikan masalahnya melalui media massa. Sebagai bentuk perlindungan hukum rumah sakit ,pada saat itulah sesuai Pasal 44 UUKS, Rumah Sakit dapat menjawab pernyataan pasien melalui media massa dengan mengungkapkan rahasia kedokteran. Penyampaian hak jawab rumah sakit tentu saja harus sesuai serta mengikuti aturan aturan dan ketentuan tentang tata cara hak jawab.
2. Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia medis pasiennya. Rahasia kedokteran Rumah Sakit adalah segala sesuatu tentang keberadaan atau kondisi penyakit pasien yang berobat padanya. Kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran ini diatur oleh peraturan perundangan yang ada di Indonesia,yaitu pasal 322 KUHP, pasal 48 UUPK, pasal 38 UURS, pasal 57 UU Kesehatan. Tetapi dalam keadaan keadaan tertentu sesuai peraturan perundangan kewajiban ini bisa langgar, yaitu menurut pasal 48 KUHP,pasal 57 UU Kesehatan, pasal 44 UURS.

3. Rumah sakit sebagai sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan fungsi rumah sakit, perlu mendapat perlindungan hukum. Salah satu perlindungan hukum yang didapat oleh rumah sakit adalah melaksanakan hak jawab rumah sakit.

Penggunaan hak jawab dalam kasus sengketa medik tidak melanggar kewajiban menyimpan rahasia kedokteran. Penggunaan hak jawab Rumah sakit, dalam hal terjadinya sengketa medik harus berdasarkan atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Seperti yang diatur dalam tata cara penyelenggaraan atau penyampaian hak jawab. misalnya, harus sesuai fakta dan harus proposional dengan pemberitaan yang disampaikan oleh media massa.

Tetapi dapat juga hak jawab ini menjadi pelanggaran perundangan apabila dalam penyampaiannya tidak sesuai fakta. Jika tidak proporsional dengan kata lain terlalu berlebihan, sehingga rahasia medis yang lain, yang tidak sesuai dengan pemberitaan ikut dibuka. Karena untuk membuka rahasia kedokteran sudah diatur, juga dalam melaksanakan hak jawabnya.

Dengan melaksanakan hak jawab diharapkan kasus kasus sengketa medik dapat diselesaikan tanpa harus berlanjut ke pengadilan, walaupun penggunaan hak jawab tidak serta merta memberikan kepuasan pada kedua belah pihak, tapi setidaknya dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif, dalam menyelesaikan suatu sengketa medis.

## **B. SARAN.**

1. Dalam melaksanakan hak jawab, sebagai salah satu perlindungan hukum terhadap rumah sakit, sesuai undang undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu peraturan yang jelas tentang tata cara rumah sakit menyampaikan hak jawab, dan sampai sejauh mana rumah sakit boleh membuka kerahasiaan medis, karena tata cara penyampaian hak jawab secara khusus untuk membuka rahasia medis belum diatur, sehingga antra UUPK, UU Kesehatan, dan UU Rumah Sakit ada kesesuaian dalam menyikapi hak jawab dengan membuka rahasia kedokteran. misalnya perlu dibuatkan suatu peraturan Menteri Kesehatan. Karena selama belum ada peraturan yang tegas tentang hak jawab rumah sakit. penggunaan hak jawab hanya mengacu kepada aturan pelaksanaan hak jawab secara umum sesuai UU Pers saja. Sebab tidak ada batasan yang jelas tentang kewenangan rumah sakit untuk membuka rahasia kedokteran, dikhawatirkan penggunaan hak jawab oleh rumah sakit akan menimbulkan masalah baru,
2. Saran untuk Rumah Sakit, Dokter, Perawat dan Pasien/Keluarga pasien:
  - a) Untuk Rumah Sakit, perlu adanya sosialisasi tentang adanya hak jawab rumah sakit dan manfaatnya. Kepada seluruh jajaran rumah sakit, pada dokter maupun perawat sebagai karyawan rumah sakit. Terutama kepada bagian humas Rumah Sakit yang seringkali harus menghadapi masalah-masalah ketidakpuasan pasien.

- b) Untuk Dokter, dengan adanya Hak Jawab Rumah sakit, dokter tidak perlu ragu untuk menyampaikan sanggahan atau bantahan tentang segala sesuatu yang diutarakan oleh pasien atau keluarganya. Sehubungan dengan sengketa yang mungkin timbul dan mencuat di media massa. Namun tetap saja hal ini tidak menjadikan dokter lebih mudah mengeluarkan atau mengabaikan kerahasiaan yang wajib disimpannya.
- c) Untuk perawat, perlu disosialisasikan tentang hak jawab dan informasi yang bisa disampaikan kepada pasien.
- d) Kepada Pasien atau keluarganya . juga perlu disosialisasikan adanya hak jawab rumah sakit, sehingga ketika pasien atau keluarganya menyampaikan ketidakpuasannya di media massa. Rumah sakit juga mempunyai hak untuk menjawabnya, dengan mengungkapkan segala sesuatu mengenai kondisi atau penyakit pasien tersebut.
3. Perlu adanya komunikasi yang lebih baik antara pihak Rumah sakit dan pasien. Rumah Sakit memberikan kesempatan pada pasien untuk menyampaikan ketidakpuasannya, melalui kotak saran atau langsung kepada pimpinan rumah sakit. Karena walaupun pasien berhak mengeluarkan pendapat dan Rumah Sakit mempunyai hak jawab, apabila kondisi ini muncul di media massa tentu saja tidak akan menyenangkan atau memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak.
4. Selain itu hal yang penting, walaupun sudah ada Undang Undang Rumah Sakit yang mengatur tentang hak jawab Rumah Sakit, tetapi hal

yang utama adalah tetap menjaga kehati-hatian dan profesionalisme dari setiap orang yang terlibat di rumah sakit baik itu bidang medis dan non medis, sehingga timbulnya sengketa antara pihak pasien dan rumah sakit bisa dihindarkan.

